

Peran bank sentral pada masa pandemi covid-19 dan masa yang akan datang (undang undang perbankan no.23 tahun 1999)

Suwinto Johan

Fakultas Bisnis, President University

Email: suwintojohan@gmail.com

Abstrak

Pandemi Covid-19 telah melanda Indonesia sejak 1 Maret 2020. Perekonomian Indonesia mengalami penurunan signifikan. Kebijakan pemerintah khususnya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) telah menghentikan beberapa kegiatan ekonomi, kecuali 11 kegiatan atau industri yang diperbolehkan. Selain itu, kurs rupiah juga melemah terhadap mata uang dollar Amerika Serikat hingga mencapai Rp. 16.644,- pada tanggal 3 April 2020. Dan indeks harga saham gabungan mencapai di bawah 4000 pada tanggal 23 Maret 2020. Dengan adanya penurunan indikator ekonomi ini, maka peranan Bank Indonesia sangat diharapkan terutama dalam hal menjaga kurs rupiah terhadap mata uang asing. Karena pelemahan nilai rupiah akan memiliki implikasi yang lebih luas terhadap perekonomian Indonesia. Bank Indonesia bisa melakukan peranan dalam hal kebijakan moneter seperti kebijakan nilai tukar dan kewenangan dalam pengelolaan devisa. Peranan bank sentral akan mengalami perubahan yang signifikan dengan adanya pengembangan teknologi keuangan yang baru dan semakin berkembang sejalan dengan kejadian pandemi covid-19 ini.

Kata Kunci: Pandemi; peranan bank Indonesia; bank sentral; teknologi keuangan

The role of the central bank in the covid-19 pandemic period and the future (banking law no.23 of 1999)

Abstract

Covid-19 pandemic has hit Indonesia since March 1, 2020. Indonesia's economy has experienced a significant decline. Government policies, especially large-scale social restrictions (PSBB), have stopped several economic activities, except 11 permissible activities or industries. In addition, the rupiah exchange rate also weakened against the US dollar to Rp. 16,644, - on April 3, 2020. And the composite stock price index reached below 4000 on March 23, 2020. With this decline in economic indicators, the role of Bank Indonesia is highly expected especially in terms of maintaining the exchange rate of the rupiah against foreign currencies. Because the weakening of the rupiah will have broader implications for the Indonesian economy. Bank Indonesia can play a role in monetary policy matters such as exchange rate policies and authority in foreign exchange management. The role of the central bank will experience a significant change with the development of new financial technology and is increasingly developing in line with the events of this Covid-19 pandemic.

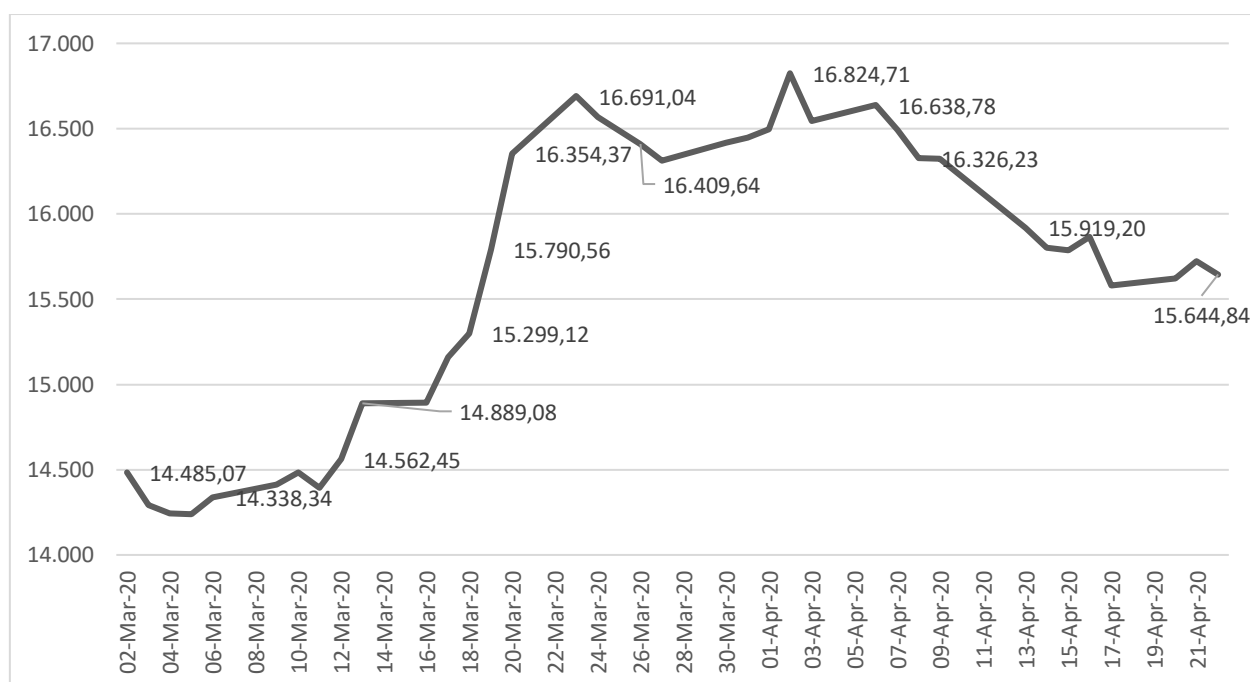
Keywords: *Pandemic, Bank Indonesia Roles, Central Bank, Financial Technology.*

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 telah melanda dunia dan melanda Indonesia sejak 1 Maret 2020. Perekonomian Indonesia mengalami koreksi tajam disebabkan karena adanya kebijakan-kebijakan pemerintah, diantaranya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dengan PSBB, dimana hanya 11 industri yang diperbolehkan menjalankan aktivitas. Sehingga keseluruhan ekonomi produksi tidak berjalan. Begitu juga dengan kewajiban tinggal di rumah, maka tingkat konsumsi masyarakat juga menurun. Dengan konsumsi menurun dan produksi yang berhenti, maka kegiatan perekonomian akan menurun.

Posisi Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan perbankan merupakan posisi yang penting dan strategis dalam sistem perekonomian Indonesia. Sebagai lembaga negara yang diamanatkan untuk ikut serta mensejahterakan masyarakat sesuai dengan UU nomor 10 tahun 1998

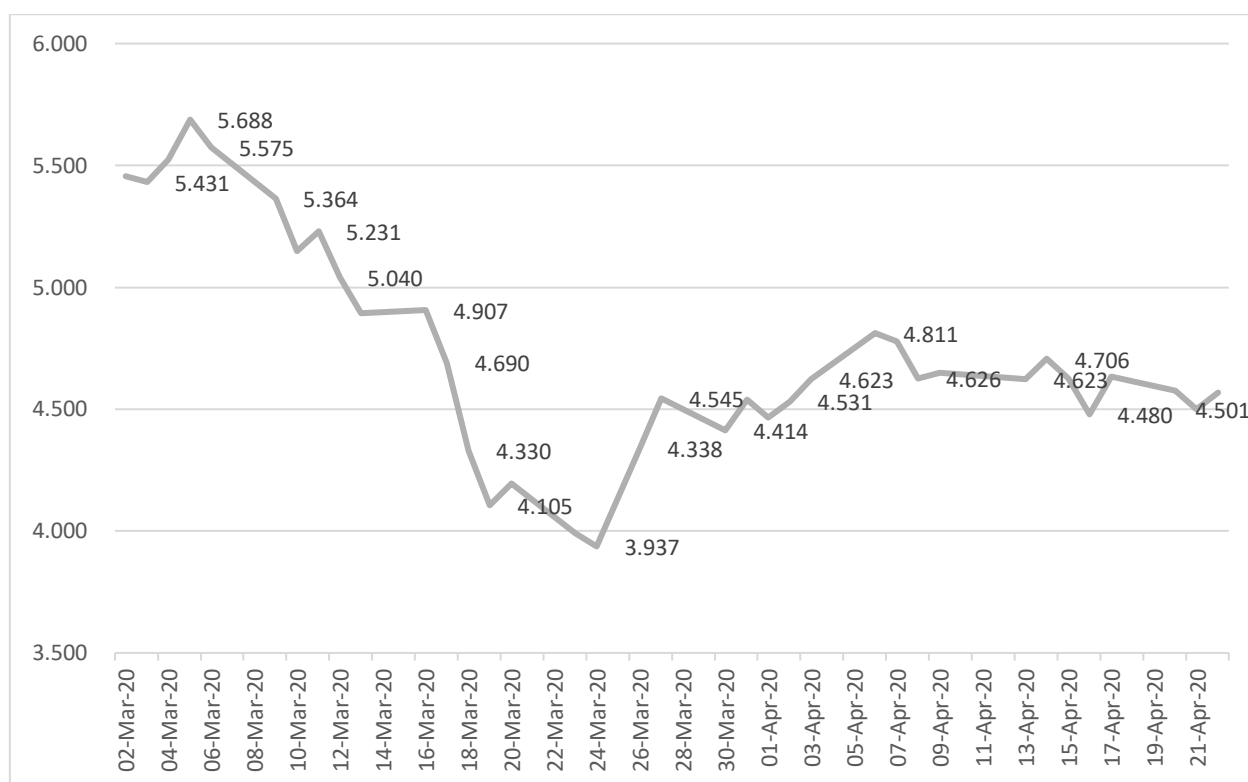
Dengan penyelenggaraan kliring yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia maka perhitungan hutang piutang antar bank dapat dilaksanakan dengan lebih mudah, menghemat tenaga, waktu, serta biaya. Karena tujuan dilaksanakan kliring yaitu untuk memajukan dan memperlancar pembayaran uang giral dan dilaksanakan secara mudah, aman dan efisien dan untuk menyakinkan suatu kepercayaan setiap nasabah. 2. Dalam pelaksanaan kliring yang selalu diperhatikan adalah bagaimana perhitungan warkat antar bank, perhitungan warkat yang berada dalam wilayah kliring antar cabang.



Gambar 1. Kurs jual dollar amerika/rupee

Kurs Dollar Amerika Serikat terhadap Rupiah, dimana Rupiah mengalami pelemahan, dari awal tanggal 1 Maret 2020 Rp. 14.485/USD mencapai tertinggi Rp. 16.824/USD pada tanggal 2 April 2020. Hal ini bisa dilihat pada Gambar 1 Kurs Jual USD/IDR. Sesuai dengan peranan Bank Indonesia, dimana salah satunya adalah menjaga kurs rupiah. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga mengalami koreksi hingga mencapai 3.937 pada tanggal 24 Maret 2020.

Pada masa ini, peranan otoritas keuangan sangat diperlukan. Peranan ini termasuk juga peranan Bank Sentral. Bank Sentral sebagai otoritas keuangan tertinggi dalam kebijakan moneter. Bank Sentral di Indonesia merupakan Bank Indonesia.



Gambar 2. Indeks harga saham gabungan

Landasan hukum bank indonesia

Status Bank Indonesia sebagai Bank Sentral diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diundangkan pada tanggal 17 Mei 1999. Dengan adanya Undang Undang ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kokoh bagi terselenggaranya bank sentral yang efektif.

Bank Indonesia berkedudukan sebagai Lembaga Negara Yang Independen dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UU-BI) dirumuskan bahwa Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang ini (Psl 4). Sebagai lembaga independen, Bank Indonesia memiliki otonomi penuh dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan tercantun dalam Undang Undang. Disamping itu, untuk lebih menjamin independensi tersebut maka Bank Indonesia berkedudukan di luar Pemerintah. Pencantuman status independen dalam undang-undang ini diperlukan untuk memberikan dasar hukum yang kuat, menjamin kepastian hukum dan konsistensi status kelembagaan Bank Indonesia. Berkaitan dengan status sebagai lembaga independen ini, pihak lain dilarang melakukan segala bentuk intervensi terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugasnya (Psl. 9).

Selain itu, Bank Indonesia sebagai berkedudukan sebagai Badan Hukum. Pasal 4 ayat (3) merupakan dasar hukum Bank Indonesia sebagai Badan Hukum dimana disebutkan bahwa Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan Undang-undang ini.

Pengertian badan hukum disini meliputi badan hukum publik dan badan hukum perdata. Dalam kedudukannya sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan yang mengikat masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sedangkan sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam dan di luar pengadilan.

Kedudukan Bank Indonesia dalam Struktur Ketatanegaraan RI sebagai lembaga negara yang independen, Bank Indonesia mempunyai kedudukan yang khusus dalam struktur ketatanegaraan RI.

Sebagai lembaga negara, kedudukan Bank Indonesia tidak sejajar dengan DPR, MA, BPK, atau Presiden yang merupakan Lembaga Tinggi Negara. Disamping itu kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan departemen karena kedudukan Bank Indonesia berada di luar Pemerintah. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bank Indonesia mempunyai hubungan kerja dengan DPR, BPK, serta Pemerintah.

METODE

Pembahasan permasalahan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan konseptual atau metode library reasearch (penelitian kepustakaan). Selain itu, penelitian juga mengambil referensi daripada penelitian-penelitian sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan bank indonesia pada pandemi covid-19

Peran bank indonesia sebagai lender of the last resort

Bank Indonesia sebagai Lender of the last Resort. Bank Indonesia dalam pandemic covid-19 ini perlu mempersiapkan diri jika ada bank-bank yang memerlukan dana pinjaman jika terjadi kondisi illikuid. Hal ini diperlukan oleh beberapa bank, jika kondisi keuangan perbankan memburuk karena pinjaman yang diberikan mengalami *default*.

Bank yang memberikan pinjaman kepada sektor-sektor tertentu dan sektor tersebut mengalami kesulitan dalam membayar sehingga pinjaman ini menjadi default. Sehingga sektor-sektor ini tidak mampu mengembalikan pinjaman yang diberikan oleh bank. Sehingga bank mengalami posisi insolvabilitas dan illikuiditas. Bank kesulitan mengembalikan dana masyarakat yang disimpan pada bank. Sehingga bank akan mengalami illikuid ataupun diistilahkan kalah kliring. Pada masa ini, beberapa sektor industri akan mengalami kesulitan arus kas, sehingga berpotensi terhadap *non-performing loan*.

Walaupun dalam hal ini, telah ada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang memiliki kewajiban untuk membayar deposito nasabah pada Bank. Hal ini telah dilakukan oleh LPS pada beberapa bank, dimana salah satunya adalah Bank Centruy / BankMutiar / Bank J Trust.

Kebijakan nilai tukar

Pasal 12 UU-BI menetapkan bahwa Bank Indonesia melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan nilai tukar yang ditetapkan. Bank Indonesia perlu menjaga kurs atau nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Sebagaimana digambarkan pada gambar 1, dimana peranan Bank Indonesia sangat diperlukan.

Untuk menjaga nilai tukar, Bank Indonesia dapat melakukan intervensi terhadap ke pasar melalui bank-bank devisa. Pada masa pandemi ini, penjualan dan pembelian mata uang asing berlangsung, maka Bank Indonesia bisa masuk dengan melakukan operasi pasar dengan menjual atau membeli mata uang asing khusus dollar Amerika. Nilai penjualan dan pembelian ini akan menjadi patokan pasar uang.

Nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing menjadi penting karena transaksi ekspor dan transaksi impor memerlukan patokan kurs. Dan juga pengembalian pinjaman asing dan juga pembayaran biaya-biaya lainnya, memerlukan kurs patokan. Sehingga pentingnya, nilai tukar ini terutama untuk Indonesia, yang sebagian barang baku masih import.

Penetapan kewenangan dalam mengelola cadangan devisa

Berdasarkan Pasal 13 UU-BI dirumuskan bahwa Bank Indonesia mengelola cadangan devisa. Cadangan devisa merupakan salah satu kekayaan Bank Indonesia dalam bentuk mata uang asing. Sehingga pentingnya Bank Indonesia dalam mengelola ini.

Pengelolaan ini sejalan dengan peran no. 2 diatas, dimana Bank Indonesia akan melakukan kebijakan nilai tukar. Untuk menjaga kebijakan nilai tukar, Bank Indonesia perlu melakukan intervensi dengan cadangan devisa yang dimilikinya. Cadangan devisa berbentuk mata uang asing. Sehingga untuk melakukan intervensi, Bank Indonesia akan mempergunakan cadangan devisa ini.

Selain penggunaan cadangan devisa untuk kebijakan nilai tukar. Cadangan devisa juga merupakan sumber pembayaran import terutama untuk bahan-bahan baku dan pangan. Sehingga perlunya pengelolaan cadangan devisa ini. Pengelolaan di sini meliputi investasi yang akan dilakukan dan jenis mata uang yang akan diinvestasikan.

Dalam penyelenggaraan survei

Dalam pandemi Covid-19 ini, Bank Indonesia juga berperan melakukan survey dan penelitian terhadap kondisi pasar masyarakat dan pandangan pelaku pasar. Pemerintah dan Bank Indonesia perlu tahu akan keyakinan pelaku pasar terhadap kondisi selama pandemi. Sehingga bisa mengambil kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan harapan pelaku pasar.

Selain kebijakan, survei juga bisa dilakukan terhadap kebijakan yang telah ambil terutama pada masa covid-19 ini. Ada beberapa kebijakan perlu ditinjau kembali karena kondisi yang telah berubah. Dan juga kebijakan baru yang akan diterapkan seperti uang digital untuk menghindari kontak sosial dalam masa pandemic covid-19.

Pengaturan dan penyelenggaraan kliring serta penyelesaian akhir transaksi

Bank Indonesia berwenang mengatur sistem kliring antarbank dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing yang meliputi sistem kliring domestik dan lintas negara (Psl. 16). Pada masa PSBB, kondisi sektor industri keuangan tetap berjalan normal, sehingga pentingnya Bank Indonesia memastikan transaksi kliring dan penyelesaian transaksi berjalan. Perekonomian tetap berjalan dengan minimal, sehingga transaksi pembayaran kewajiban tetap berjalan, termasuk kewajiban pembayaran utang, kewajiban pembayaran transaksi dan lainnya.

Pada saat ini ada beberapa transaksi yang masih tetap berjalan terutam menyangkut pangan dan kesehatan. Sehingga Bank Indonesia perlu memastikan bahwa sistem keuangan tetap berjalan lancar. Masyarakat memerlukan sistem keuangan yang tetap berjalan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saat ini.

Mengeluarkan dan mengedarkan uang

Sesuai dengan amanat UUD 1945, Bank Indonesia merupakan satusatunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengatur peredaran uang rupiah (Psl. 20). Salah satu peranan penting adalah Bank Indonesia telah mengumumkan akan menggantikan uang beredar dengan uang yan baru untuk menghindari penuluran covid-19. Bank Indonesia telah mengambil inisiatif dalam upaya ikut menghadang penyebaran virus covid-19.

Uang kertas diduga sebagai salah satu sumber transmisi penyebaran virus covid-19. Dalam ini sesuai dengan himbauan World Health Organisation agar mencuci tangan setelah memegang uang keras.

Tabel 1. Ringkasan peranan bank sentral

Peranan bank sentral	Peranan pada masa pandemi covid19
Lender of the Last Resort	Membantu bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada masa pandemi ini karena jumlah konsumen kesulitan membayar karena pandemi. Dalam fungsi ini bank sentral bekerjasama dengan Lembaga Penjamin Simpanan dan KSK
Kebijakan Nilai Tukar	Menjaga kestabilan kurs dan mengembalikan kepercayaan masyarakat akan kestabilan ekonomi keuangan di Indonesia Mendukung perputaran dunia usaha selama pandemi ini, terutama sektor kebutuhan pokok yang masih harus import dari luar negeri.
Kewenangan dalam Mengelola Cadangan Devisa	Mengelola cadangan devisa untuk mendukung kebijakan nilai tukar dan mendukung impor bahan baku industri khusus diperlukan selama pandemi covid 19
Penyelenggaraan Survei	Mengetahui indeks kepercayaan masyarakat terhadap perkembangan dunia usaha selama pandemi covid 19
Pengaturan dan Penyelenggaraan Kliring serta Penyelesaian Akhir Transaksi	Memastikan bahwa transaksi tetap berjalan agar masyarakat dapat memenuhi keperluan hidup dasar selama pandemi ini.
Mengeluarkan dan Mengedarkan Uang	Melakukan tindakan antisipasi terhadap potensi penyebaran covid19 melalui uang tunai dengan menggantikan uang tunai lama dengan uang tunai baru.

Peranan otoritas jasa keuangan

Selain Bank Sentral, Indonesia telah memiliki Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan pasal 4, OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;

Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan

Mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Berdasarkan pasal 5, Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;

Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan

Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Fungsi pengaturan, pengawasan terhadap perbankan telah dialihkan dari fungsi bank sentral kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per tahun 2012. Sehingga tanggungjawab penyehatan perbankan dan lainnya telah berpindah kepada OJK.

Peranan bank sentral di masa yang akan datang

Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, terutama teknologi keuangan. Peran Bank Sentral akan mengalami beberapa penyesuaian seiring dengan hal tersebut. Kita mengetahui bahwa teknologi keuangan telah berkembang pesat dengan *munculnya peer to peer lending, crowd funding, e-commerce* dan lainnya.

Tabel 2. Penyelenggaraan keuangan

Penyelenggaraan keuangan Saat Ini	Penyelenggaraan keuangan di masa yang akan datang
Uang tunai	Uang elektronik (E-Money/E-Cash)
Bank	Perusahaan aplikasi
Nilai tukar/devisa	Cryptocurrency
Survei	Survei elektronik dengan big data
Sistem kliring	Transfer borderless (tanpa batas)

Sehingga peranan bank sentral khusus sebagai the lender of the last resort, bisa mengalami perubahan, karena orang cenderung tidak akan menabung ke bank, tetapi dengan mempergunakan peer to peer lending, sehingga fungsi perbankan sebagai intermediary juga tidak akan dijalankan secara sempurna.

Kebijakan nilai tukar khusus mata uang rupiah terhadap mata uang dunia. Dengan perkembangan teknologi, telah berkembang mata uang *cryptocurrency*. Sehingga fungsi kebijakan nilai tukar tidak hanya terhadap mata uang asing, tetapi juga terhadap mata uang cyber yang sebelumnya tidak dikenal.

Untuk pengelolaan devisa dan penyelenggaraan survei akan tetap sama, tetapi penyelenggaraan survei bisa ditempuh dengan cara yang berbeda. Survei sudah banyak dilakukan secara online. Selain itu pelaksanaa, survei juga bisa berubah dengan mengoptimalkan Big Data yang ada.

Penyelenggaraan kliring juga akan mengalami perubahan dengan munculnya e-money atau uang elektronik, sehingga sistem kliring tidak semata-mata dengan uang rupiah, tetapi uang disimpan pada e-money (uang elektronik). Transfer dana telah dilakukan melalui media teknologi tanpa melalui sistem kliring Bank Indonesia.

Peredaran uang tunai akan digantikan dengan uang elektronik. Sehingga pengawasan uang tunai telah berubah dengan uang elektronik. Uang elektronik ini juga tanpa melalui sistem kliring yang ada.

SIMPULAN

Bank Indonesia memegang peranan penting dalam penanggulangan pandemic covid-19 ini. Peranan Bank Indonesia berdasarkan Undang Undang No. 23 Tahun 1999 dan revisinya. Peranan Bank Indonesia meliputi bidang *Lender as the Last Resort*, kebijakan nilai tukar, kewenangan dalam pengelolaan devisa, penyelenggaraan survei, pengaturan dan penyelenggaraan kliring serta penyelesaian akhir transaksi dan mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas. Peranan Bank Sentral untuk masa yang akan datang akan berubah signifikan dengan adanya pengembangan teknologi finansial, seperti *peer to peer lending*, *crowdfunding*, *cryptocurrency*, *electronic money* dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hermana, Budi. (2007). Peran Bank Indoneisa Menuju Indonesia 2025: Prahara, Sengsara, atau Nusantara Jaya. Karya Tulis Ilmiah Bank Indonesia, 19.
- Pangau, JM. (2015). Peran Bank Indonesia Terhadap Pelaksanaan Kliring Antar Bank. Les Privatum.
- Cegah Virus Corona, Bank Indonesia karantina dan Ganti Uang Beredar diunduh dari <https://money.kompas.com/read/2020/03/26/140151226/cegah-virus-corona-bi-karantina-dan-ganti-uang-yang-beredar> pada tanggal 23 April 2020.
- Statistik Publikasi Bank Indonesia diunduh dari www.bi.go.id pada tanggal 23 April 2020.
- Uang Bisa Membawa dan Menyebarkan Virus Corona? Ini Kata Dokter diunduh dari <https://www.wartaekonomi.co.id/read275847/uang-bisa-membawa-dan-menyebarkan-virus-corona-ini-kata-dokter> pada tanggal 23 April 2020.
- Undang Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
- Undang Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Yahoo Finance diunduh dari <https://finance.yahoo.com/chart> pada tanggal 23 April 2020.